

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM

POJK NO. 45/POJK.03/2017

TUJUAN

Beberapa daerah di Indonesia dilanda bencana alam dan rawan terhadap potensi bencana alam

Debitur diperkirakan mengalami **kesulitan melunasi kewajiban** sesuai dengan perjanjian

Kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan terhadap pemberian kredit atau pembiayaan

Memberikan perlakuan khusus yang mendukung **pemulihan kondisi perekonomian**

SASARAN



Debitur dengan lokasi proyek/usaha yang terkena dampak bencana alam

PEMBERI KREDIT/ PEMBIAYAAN



BU, BUS, UUS, BPR dan BPRS

JANGKA WAKTU



3 tahun sejak terjadi bencana

PENETAPAN KUALITAS KREDIT/PEMBIAYAAN SETELAH BENCANA ALAM



plafon ≤ 5 Miliar Rupiah



berdasarkan: ketepatan **pembayaran pokok dan/atau bunga, atau imbal hasil**



berdasarkan: ketepatan **pembayaran pokok dan/atau bunga, atau imbal hasil**
dilakukan sesuai dengan ketentuan kualitas aset BPR atau BPRS

ASPEK-ASPEK PENENTUAN DAERAH TERKENA BENCANA ALAM

menurut keputusan Dewan Komisiner OJK

- ! Luas wilayah yang terkena bencana alam
- ! Jumlah korban jiwa
- ! Jumlah kerugian materiil
- ! Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam
- ! Aspek lainnya menurut OJK

- ! Persentase jumlah kredit untuk debitur terhadap jumlah kredit daerah yang terkena bencana alam
- ! Persentase jumlah kredit dengan plafon ≤ 5 miliar terhadap jumlah kredit daerah yang terkena bencana alam



Penetapan Kualitas Kredit BU, BUS, UUS, BPR dan BPRS

Direstrukturisasi

ditetapkan **Lancar**

dengan jangka waktu: **3 tahun** setelah bencana alam

Dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum dan ketentuan OJK mengenai kualitas aset BPR/BPRS



KUALITAS KREDIT/PEMBIAYAAN DAPAT DITETAPKAN LANCAR APABILA MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:



Disalurkan kepada debitur di daerah yang terjadi bencana alam



Telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran sebagai dampak bencana alam



Direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam

RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

**Ketentuan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017
Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan
Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana
Alam**

Berlaku : 12 Juli 2017

Ringkasan :

Latar Belakang Pengaturan

Latar belakang dan tujuan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian pada berbagai daerah di Indonesia yang telah beberapa kali dilanda bencana alam yang pada umumnya menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu yang terkena bencana alam.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi debitur dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS didasarkan ada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, atau imbal hasil.
3. Kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi maupun yang tidak direstrukturisasi.
4. Penentuan daerah tertentu yang terkena bencana alam.
5. Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana alam dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebelumnya.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 45/SEOJK.03/2017
TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK
BAGI DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM

1. Bagaimanakah penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dalam POJK ini?

Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi debitur dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, atau imbal hasil.

2. Berapa lama jangka penetapan kualitas kredit menjadi Lancar setelah masa restrukturisasi dalam POJK ini?

Kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana alam.

3. Apa sajakah aspek yang harus diperhatikan dalam hal menentukan daerah tertentu yang terkena bencana alam?

Penentuan daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. Luas wilayah yang terkena bencana alam;
- b. Jumlah korban jiwa;
- c. Jumlah kerugian materiil;
- d. Jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana alam;
- e. Persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang terkena bencana alam;
- f. Persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang terkena bencana alam; dan
- g. Aspek lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dipertimbangkan.

4. Peraturan apa sajakah yang dicabut dengan berlakunya POJK ini?

POJK ini mencabut beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/17/PBI/2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4509);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641); dan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/27/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5031),